

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan yang berasal dari kata kawin yaitu membangun rumah tangga dengan pasangan lawan jenis, menjalani hubungan intim atau melakukan persetubuhan. Istilah pernikahan ini umumnya digunakan bagi tanaman, hewan, serta manusia dalam menggambarkan tahapan reproduksi secara natural.¹ Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang mana setiap pihak memiliki hak serta tanggung jawab yang wajib dipenuhi berdasarkan aturan hukum dalam syariat.²

Adapun nikah seacara bahasa, nikah berasal dari kata *Al-jam'u* serta *Al-dhamu* yang berarti berkumpul.³ Istilah ikatan pernikah (*zawaj*) dapat dipahami sebagai perjanjian *aqdu Al-tazwij*, yang berarti akad pernikah, atau juga sebagai (*wath'u Al-zaujah*) yang bermakna hubungan suami istri. Rahmat Hakim juga mengemukakan definisi yang serupa, bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merujuk pada bentuk *masdar* atau kata dasar dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal sebagai perkawinan. Penggunaan kata istilah nikah sendiri sudah lazim dalam bahasa Indonesia.⁴

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakhat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali, 2018), hlm.7.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.13.

³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi, 2003), hlm.5.

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

Perkawinan merupakan sebuah tahapan yang diwajibkan dengan kehendak Allah memberikan kepada manusia selaku wahana untuk mengatasi berbagai hambatan. Sayyid Sabiq berpendapat perkawinan adalah sebuah metode diaturkan tuhan menyediakan insan sebagai alat untuk menyelesaikan beragam masalah yang dihadapi, guna meneruskan generasi, serta meningkatkan kualitas hidup sesudah melalui berbagai tantangan hal itu telah terpenuhi yaitu maksud perkawinan.⁵

Berdasarkan penjelasan dan pemahaman yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yaitu bentuk yang memungkinkan seseorang guna membentuk hubungan antara suami dan istri yang sah. Ikatan itu dimulai menggunakan pernikahan, *tazwij*, atau pelafalan janji setia. Hal ini berkontribusi pada pembantuan rumah tangga yang jujur dan berbudi pekerti baik, dan bertanggung jawab, serta mematuhi hukum dan adat istiadat Islam yang dijunjung tinggi di Indonesia.

2. Dasar hukum perkawinan

Ketentuan hukum tentang niikah (perkawinan), adalah aturan yang menetapkan interaksi antara manusia dalam hal pemenuhan kepentingan biologis di antara pria dan wanita, serta hak dan keawjiban yang timbul sebagai konsekuensi pernikahan tersebut.⁶

⁵ M.Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.4.

⁶ Drs.Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009), hlm.6-7.

Pernikahan, sebagai bagaian dari *sunatullah* pada hakikatnya merupakan *mubah* tergantung di level masalahatnya. Oleh sebab itu, Imam Izzudin Abdussalam mengelompokkan masalahat terbagi menjadi tiga kategori, yakni:

1. *Maslahat* yang wajib diberikan atas kehendak Allah Swt. kepada hamba-Nya *maslahat* menjadi kewajiban memiliki beberapa tingkatan, terbagi pada *fadhil* (utama), *afthal* (tertinggi) dan *mutawassith* (di tengah-tengah). *Maslahat* yang paling tinggi adalah yang mengandung kehormatan, maupun menghindarkan kerusakan terburuk, serta membawa manfaat terbesar, *Maslahat* dalam kategori ini wajib untuk dilaksanakan.
2. *Maslahat* yang dianjurkan oleh *syariat'* untuk hamba-Nya demi kebaikan mereka, dengan kategori *maslahat* tertinggi yang terletak sedikit di bawah derajat *maslahat* wajib pada tingkat terendah. Dalam hal pada kategori lebih rendah, *maslahat sunnah* akan mendekati *masalahat* ringan yang hamper setara dengan *maslahat mubah*.
3. *Maslahat mubah*. Dalam hal-hal yang bersifat *mubah*, tetap terdapat unsur *maslahat* atau upaya menghindari *mafsadah*. Imam Izzudin menjelaskan bahwa *maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung, dengan beberapa di antaranya memiliki manfaat lebih besar dibanding yang lain. Namun, *Maslahat mubah* ini tidak mendatangkan pahala.⁷

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih, terjemah saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.558-559.

Maka dari itu, meskipun dalam dasarnya perkawinan bersifat mubah, status hukumnya dapat berubah sesuai dengan *ahkamal-khamsah* (lima ketentuan hukum) berdasarkan perubahan kondisi:

1. *Nikah wajib.* Pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu dan dapat meningkatkan ketakwaan. Selain itu pernikahan juga diwajibkan bagi mereka yang mampu serta berperan dalam menjaga jiwa dan kehormatan.
2. *Nikah Haram.* Pernikahan dilarang bagi individu yang tau bahwa ia tidak mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta menunaikan kewajiban lahiriah, seperti memberi nafkah, pakaian, hunian, serta kewajiban batin seperti berhubungan dengan istri.
3. *Nikah Sunnah.* Pernikahan disunahkan bagi mereka yang telah mampu, tetapi masih dapat menahan diri dari perbuatan terlarang, dalam situasi seperti ini, pernikahan lebih dianjurkan daripada tetap melajang, karena Islam tidak mengajarkan untuk hidup membujang.
4. *Nikah Mubah.* Yaitu bagian seseorang yang tidak memiliki halangan guna menikah dan merasa ter dorong demi melakukannya, tidak berada dalam situasi yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, dia belum wajib untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak ada larangan apabila ia memiliki agar tidak melangsungkan pernikahan.⁸

⁸ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M dkk..., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.11.

Berdasarkan penjelasan di atas mengambarkan bahwa landasan pernikahan dalam Islam dapat dikategorikan sebagai wajib, terlarang, dianjurkan, atau boleh bergantung pada konteks *maslahat* atau *mafsadatnya* yang ada.

3. Rukun dan syarat sah perkawinan

Rukun merujuk pada sesuatu yang wajib ada dan menetapkan keabsahan sebuah tugas (pengabdian), terutama dalam konteks ibadah, melibatkan berbagai aspek penting. Misalnya, membasuh wajah ketika *berwudu* dan mengucapkan *takbiratul ihram* pembuka shalat sebelum melaksanakan ibadah salat merupakan bagian integral dari praktik tersebut. Selain itu, dalam konteks perkawinan, keberadaan calon pengantin pria dan wanita juga merupakan elemen krusial yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan.⁹

Syarat, yakni hal yang mestinya terdapat hal yang menetapkan keabsahan sebuah tugas (ibadah), namun hal tidak termasuk dalam urutan tindakan tersebut, seperti menjaga aurat saat untuk menjalankan shalat atau dalam ajaran Islam, calon mempelai pria dan wanita diwajibkan beragama Islam.¹⁰

Pernikahan merupakan sebuah akad yang, seperti halnya akad-akad lainnya, membutuhkan persetujuan dari kedua pihak yang terlibat. Sementara hal ini, rukun nikah terdiri dari yaitu:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.9.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.45-46.

4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab kabul¹¹

Dari kelima unsur-unsur perkawinan tersebut, yang paling utama adalah yaitu ucapan akad merupakan pernyataan akad di antara pihak yang menyelenggarakan dan pihak yang menerima. Sementara itu, syarat perkawinan merujuk pada ialah syarat dengan rukun-rukun pernikahan, adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, wali, saksi, serta dalam proses ijab kabul.

Syarat-syarat suami:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangnya tertentu, jelas orangnya
4. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat istri:

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya
4. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat wali:

1. Laki-laki
2. Baligh

¹¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.68.

3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Bebas, tidak dipaksa
7. Tidak sedang mengerjakan ihram
8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab jabul

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang diterapkan akan dinyatakan dianggap tidak sah menurut hukum.¹²

4. Hukum perkawinan

Ketentuan hukum dalam melaksanakan perkawinan menurut golongan para *fuqaha*, yaitu jumhur (majoritas ulama) berpendapat bahwa pernikahan itu *sunah*. Mazhab zhahiriyyah berpendapat bahwa pernikah adalah *wajib*. Sementara ulama Malikiyah mutaakkhirin berpendapat bahwa pernikah *wajib* bagi sebagian

¹² Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.14.

orang, *sunah* bagi sebagian lainnya, dan *mubah* bagi kelompok tertentu. Hal ini mereka tentukan berdasarkan tingkat kekhawatiran atau kesulitan yang dialami seseorang.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah, namun dalam beberapa kondisi juga dapat sunah, bisa menjadi wajib, haram atau makruh. Sementara itu, masyarakat beranggapan bahwa hukum dasar dalam melakukan pernikahan adalah mubah, yang mana pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah.¹³

Terlepas dari imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunah, haram, makruh ataupun mubah.

5. Tujuan perkawinan

Berdasarkan ajaran agama, maksud dari pernikahan dimaksudkan untuk mengikuti ajaran dalam konteks agama dalam membangun keluarga yang harmonis, kesejahtera, dan kebahagiaan. Maksud dari selaras tersebut ialah harmonis dalam menunaikan hak serta tanggung jawab setiap anggota keluarga. Sedangkan sejahtera berarti terwujudnya ketenangan keseimbangan antara jasmani dan rohani terwujud ketika kebutuhan kehidupan, baik fisik maupun emosional, sehingga menghasilkan kebahagiaan, yaitu hubungan kasih sayang yang terjadi di

¹³ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.16-18.

antara anggota keluarga. Untuk itu suami dan istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dari mereka mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.¹⁴

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali bisa berkembang menjadi empat yang dimaksudkan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa insting manusia cenderung untuk memiliki keturunan yang sah menurut hukum sebagai anak dilakui oleh individu itu sendiri, komunitas, Negara, serta kebenaran ajaran agama Islam memberikan upaya untuk hal yang demikian agama menunjukkan arah hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagian duni dan kehidupan di alam akhirat.¹⁵

Dalam Al-Qur'an dianjurkan supaya manusia senantiasa boleh agar dianugerahi anak yang menjadi permata bagi ibunya, sebagaimana yang tercantum dalam surah *Al-Furqan* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرْةً أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

Artinya: *Dan orang-orang yang berkata: "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."*¹⁶

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm.40.

¹⁵ Masjufuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Angung, 1996), hlm. 209.

¹⁶ Surat Al-Furqan Ayat 74, *Arab Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*: Quran.nu.or.id> al-furqan> 74 diakses pada tanggal 18 November 2024.

Buah hati sebagai generasi penerus bukanlah sebagai permata hati saja, namun, mereka selain itu berperan sebagai pendamping di dalam kehidupan di bumi, dan bahkan juga akan memberikan peningkatan pahala di kehidupan akhirat kelak.

- b. Pelepasan Syahwat dan pemberian kasih sayang yang diandasi tanggung jawab

Individu yang dilahirkan berjodoh-jodoh atas kehendak Allah SWT, berdasarkan sebuah ketetapan-Nya. Sehingga memiliki keinginan untuk menjalani hubungan antara pria dan wanita. Perhatian akan kasih sayang sangat dibutuhkan baik seorang pria dan maupun seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri. Adanya tanggung jawab suami untuk melindungi istri maupun anak-anaknya nanti. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lainnya.¹⁷

- c. Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam sebuah keluarga dapat terwujud melalui pernikahan. Adapun orang-orang yang tidak menjalin hubungan melalui perkawinan cenderung mengalami ketidakwajaran sehingga dapat mengakibatkan kerusakan, baik itu kerusakan terhadap baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, bahkan

¹⁷ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hlm.66.

untuk masyarakat, karena manusia memiliki nafsu cendrung membawa kita untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji.

- d. Menibulkan komitmen dalam menjalankan tanggung jawab serta memproleh rezeki yang halal

Kehidupan setiap hari menunjukkan bahwasanya perilaku individu yang belum menikah tindakannya masih kerap terbawa oleh perasaannya sehingga kurang tegas dan juga kurang memiliki rasa bertanggung jawab. Jarangnya generasi muda yang belum menikah mempertimbangkan masa depan untuk saat ini, mereka fokus pada hari ini, dan baru setelah menikah mereka mulai memikirkan bagaimana caranya untuk memperoleh bekal guna mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁸

6. Sejarah *Doi' Menre* dalam perkawinan Suku Bugis Desa Celagen

Doi' Menre berasal dari dua kata, *Doi'* dalam bahasa Suku Bugis yang berarti uang dan *Menre'* berarti naik. Nama kedua kata ini mempunyai arti tersendiri *Doi'* dalam bahasa Suku Bugis biasanya diidentikkan dengan harta yang berharga, jadi adakalahnya spetak tanah dan adakalahnya sepetak sawah, kebun atau bahkan hewan peliharaan seperti sapi atau kuda. *Doi' Menre* merupakan istilah yang digunakan dalam perkawinan Suku Bugis, yaitu merujuk kepada pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk keperluan pesta

¹⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm.39.

perkawinan. Simbol *Doi' Menre* atau uang hantaran yaitu simbol untuk pernikahan warga masyarakat Suku Bugis khususnya di Desa Celagen.¹⁹

Sejara permulaan uang hantaran dimulai pada era pemerintahan kerajaan Gowa Tallo dan Bone. Jika seorang pria ingin melamar perempuan dari keluarga bangsawan atau keturunan raja, maka pihak mempelai pria perlu menyiapkan hidangan berupa *Doi' Menre* yang megah untuk membuktikan kemampuan laki-laki dalam memberikan kemakmuran kepada istri dan anaknya kelak. Namun, dari zaman ke zaman adat *Doi' Menre* mulai beradaptasi terus ke bawah lapisan kasta masyarakat bahkan pada perkembangannya saat ini dijadikan syarat mutlak dalam adat pernikahan Bugis, Makkasar, Mandar.²⁰

B. Persepektif Teoritik

1. *Al-'Urf*

Al-'Urf yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi yang telah menyatu dalam hidup mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.²¹ Adapun para ulama sepakat bahwasanya *Al-'Urf* ini dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan pernyataan berdasarkan ulama madinah dan dapat dijadikan hujjah.

Hadis Nabi yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap *Al-'Urf*, sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi *Doi' Menre* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 1, No. 1, 2008, hlm.101. Dan *Observasi dan Wawancara*, Samsudin Toko Adat di Desa Celagen Pada Tanggal 11 Juli 2024, Pukul 16.00 WIB.

²⁰ Adat Uang Panaik Dalam Pernikahan Mandar, <https://budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-mandar>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024, pukul 15.51 WIB.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ushul fiqh), (Jakarta: Pt raja Grafindo Persada, 2002), hlm.130.

وَمَا لِلْمُتَّقِينَ حُنُوطٌ لَكُلِّ حَسْنٍ

.... *Apa yang yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah adalah baik*".

Inti hadis ini yaitu menunjukan kepada sesuatu yang berjalan atas dengan dasar *Al-‘Urf* atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai suatu kebaikan maka disisi Allah yaitu sesuatu kebaikan.²²

Kata *Al-‘Urf* secara bahasa berasal dari kata ‘*arafa* dengan *masdar al-ma’ruf* yang berarti dikenal atau juga bermakna kebaikan. Adapun secara istilah yaitu *Al-‘Urf* adalah adat kebiasaan yang mengerjakan sesuatu baik itu berupa perkataan ataupun dalam perbuatan.²³

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *Al-‘Urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Al-‘Urf* yaitu segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²⁴

Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *Al-‘Urf* jika memenuhi hal-hal berikut:

- a. Kebiasaan itu harus disukai banyak orang
- b. Kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang
- c. Kebiasaan itu harus popular dan dikenal oleh banyak orang

²² Dr.H.Romli SA., M. Ag, “*Ushul Fiqih I Metodologi Penetapan Hukum Islam*” (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), hlm.161.

²³ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). hlm.16.

²⁴ *Ibid*, ...

Abdul Karim Zaidan mengemukakan sebagian besar ketentuan untuk kepentingan *Al-‘Urf* yang dapat bisa digunakan sebagai dasar hukum yaitu:

- a. *Al-‘Urf* wajib meliputi *Al-‘Urf* yang *sahih* di dalam artinya tidak menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan sunah. Contohnya, tradisi di satu daerah yang menyatakan bahwa sah untuk mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak yang memberikan atau memiliki amanah. Tradisi semacam ini bisa dijadikan acun jika terdapat permintaan dari pihak pemilik harta tersebut.
- b. *Al-‘Urf* harus memiliki sifat yang umum, adalah minimal sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat negeri itu.
- c. *Al-‘Urf* harus sudah ada saat terjadinya sebuah peristiwa yang akan menjadi acun untuk *Al-‘Urf* itu. Sebagai contoh, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, yang pada masa itu dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang tidak menetapkan syarat ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf tersebut harus diartikan dengan pengertian ulama menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.²⁵
- d. Tidak ada ketegasan dari para pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan ketentuan *Al-‘Urf*, apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam akad telah sepakat untuk tidak mengikuti kebiasaan yang berlaku seacara luas, maka yang dijadikan pegangan yaitu sikap tegas itu, bukan *Al-‘Urf*. Sebagai contoh adat yang sedang diterapkan disatu individu, istri belum

²⁵ *Ibid*, ...

diizinkan untuk dibawa oleh suaminya pinda dari rumah orang tuanya sebelum mahar dibayar penuh, namun pada saat akad nikah, kedua pihak telah menyetujui bahwa istri telah diizinkan untuk ikut suaminya tanpa syarat pelunasan mahar terlebih dahulu. Dalam hal ini, yang dijadikan acuan adalah kesepakatan tersebut, bukan aturan adat yang bisa diterapkan.

2. Macam-macam *Al-‘Urf*

1. Berdasarkan karakternya, *Al-‘Urf* diklasifikasikan menjadi:²⁶
 - a. *Al-‘Urf al-‘amaly* adalah berdasarkan pada perbuatan dan ada pada dalam masyarakat terus menerus (turun temurun).
 - b. *Al-‘Urf al-qauly* yaitu terdapat kebiasaan masyarakat dalam mengucapkan lafal atau pernyataan khusus.
2. Berdasarkan bentuknya, *Al-‘Urf* itu dibagi menjadi:²⁷
 - a. *Al-‘Urf Shahih* (benar) yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram atau tidak membatalkan kewajiban yang harus dilakukan. Contohnya menunaikan shalat lima waktu dengan cara rutin serta selaras dengan tuntutan Rasulullah Muhammad Saw.
 - b. *Al-‘Urf fasid* (rusak) adalah tidak yang dikerjakan oleh orang-orang yang berlawanan dengan syara’. Sebagai Contohnya menyelenggarakan upacara atau tradisi keagamaan yang tidak memiliki

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Pt. Logos Wacana baru, Cet. III, 2001), hlm.139.

²⁷ Bahrudin, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandar Lampung: Aura Cv. Anugrah Utama Raharja Anggota Ikapi, 2019), hlm.67-68.

dasar dalam agama Islam, seperti pemujaan berhala atau mengadakan praktik sihir.

3. Adapun berdasarkan cakupannya, terbagi menjadi:²⁸

- a. *Al-‘Urf ‘Am* yaitu tradisi atau yang berlaku secara umum di semua warga dan wilayah. Contohnya seseorang ia membayar tarif transportasi umum dengan jumlah yang telah ditentukan dan adanya perincian jauh dan dekat tempat yang akan ditempuh hanya dibatasi dengan jarak yang maksimum ditempuh tersebut.
- b. *Al-‘Urf Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Contohnya adat istiadat masyarakat jambi yang mengucapkan kata “satu tumbuh tanag” guna merujuk pada ukuran area tanah yang memiliki panjang dan lebar masing-masing 10 meter. Dan adapun adat istiadat dari sekelompok masyarakat yang menjadikan kuwitansi sebagai tanda sahnya pembayaran meskipun tanpa adanya dua orang yang menjadi saksi.

3. Syarat-syarat *Al-‘Urf* untuk dapat dijadikan landasan hukum

Terdapat sejumlah ketentuan *Al-‘Urf* ini dan bisa digunakan sebagai dasar hukum yang ditetapkan sebagai berikut:

1. *Al-‘Urf* itu termasuk *Al-‘Urf* yang sahih dalam artian tidak bertentang dalam ajaran Islam dan sunah rasulullah. Contohnya kebiasaan seseorang disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada

²⁸ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 2016), hlm.210.

istri atau anak dari pihak pemberian. Kebiasaan inilah yang akan dijadikan pegangan jika terjadinya tuntutan dari pemili harta itu sendir.

2. *Al-‘Urf* itu harus sudah ada ketentuannya dan bersifat umum, yang artinya paling tidak menjadi adat yang dianut oleh sebagian besar masyarakat negeri itu.²⁹
3. *Al-‘Urf* tersebut diwajibkan ada ketika suatu kejadian berlangsung sebuah permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan *Al-‘Urf* atau dijadikan sebagai landasan bagi *Al-‘Urf* hal tersebut secara langsung, misalnya seseorang yang mana menyumbangkan panen kebunnya kepada seorang cendekiawan agama tanpa membutuhkan sertifikat, oleh karena itu, ketentuan-ketentuan untuk menjadi cendekiawan agama pada masa itu diwajibkan untuk dipahami di dalam konteks yang umum berlaku pada waktu tersebut. Jika setelah pernyataan wakaf, terdapat ketentuan baru yang muncul, seperti “wajib memiliki sertifikat”, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.
4. Tidak ada pernyataan yang jelas dari pihak yang berasangkutan dan tidak sejalan bersama dengan harapan *Al-‘Urf*. Sebab, apabila kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat pada adat istiadat yang umum berlaku, maka kesepakatan yang mereka buat akan menjadi dasar yang diikuti, bukan termasuk *Al-‘Urf*. Contohnya adat istiadat dalam individu terdapat pendapat yang menetapkan bahwa seorang istri tidak diperbolehkan dialihkan oleh suaminya dari kediaman orang tuanya hingga pelunasan

²⁹ *Ibid*, ...

mas kawinnya. Apabila setelah akad, suami dan istri telah sepakat bahwa suami diperbolehkan menikahi seorang wanita tanpa perlu membayar mahar, maka yang berlaku adalah kesepakatan yang telah dibuat tersebut, bukan kebiasaan yang berlaku.³⁰

4. Kebiasaan *Al-‘Urf* menjadi landasan hukum

Mayoritas ulama bersepakat untuk menolak *Al-‘Urf* (tradisi yang keliru) sebagai dasar untuk dijadikan sebagai acuan yuridis. Ulama-ulama besar fiqh sepakat menerima adat istiadat itu sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun ada terdapat perbedaan dikalangan mazhab-mazhab, sehingga *Al-‘Urf* yaitu dimasukan ke dalam kelompok dalil-dalil yang akan diperselisihkan dikalangan ulama.

Al-‘Urf dalam mereka terima sebagai landasan hukum dan syarat tertentu yaitu:

Terdapat dalam Surah *Al-A’raf* ayat 7:

فَلَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَابِرِينَ

Artinya: "Kemudian, pasti akan kami kabarkan (hal itu) kepada mereka berdasarkan ilmu (kami). Sedikit pun kami tidak pernah gaib (jau dari mereka)." ³¹

Kata *Al-‘Urf* pada ayat tersebut menyatakan bahwa dimana umat manusia disuruh untuk melakukannya oleh ulama maka dipahami sebagai

³⁰ Satria Efenddi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.143-144.

³¹ Surat Al-A’raf Ayat 7, *Arab Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap*: Quran.nu.or.id> al-a’raf> 7 diakses pada tanggal 18 November 2024.

sesuatu yang baik untuk menjadi adat kebiasaan masyarakat. Dari ayat yang sudah dinilai positif boleh dilakukan karena sudah berubah menjadi adat kebudayaan masyarakat setempat.

5. Hukum *Al-‘Urf Sahih* dan *Al-‘Urf Fasid*

Telah disepakati bahwa *Al-‘Urf sahih* Hal itu harus dijaga dalam proses pembentukan hukum dan pengadilan. Oleh karena itu, seorang mujtahid wajib memperhatikannya saat menetapkan hukum, begitu pula seorang hakim harus mempertimbangkannya saat mengadili suatu perkara. Sesuatu yang telah dikenal luas oleh masyarakat, meskipun bukan merupakan kebiasaan tetap, tetapi telah disepakati serta dianggap membawa manfaat bagi manusia, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.³²

Adapun *Al-‘Urf* yang *Fasid*, tidak wajib untuk memepertahankannya, jika Menjaganya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan ketentuan syara' jika manusia telah memahami akad yang tidak sah, seperti akad riba atau akad gharar, atau sejenisnya. Khatar (sebuah penipuan yang berisiko dan merugikan), sehingga bagi *Al-‘Urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

³² Romli, *Ushul Fiqh I Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), hlm.159-160.